

## **KESEHATAN MASYARAKAT - PENETAPAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010**

**2010**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA**

#### **ABSTRAK**

**:-** Bahwa guna mendukung operasional pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan Laboratorium Kesehatan khususnya pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta.

- Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2000, Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2005, Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta dengan sistematika:
  1. Ketentuan Umum
  2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
  3. Golongan Retribusi
  4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  7. Wilayah Pungutan
  8. Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi

9. Tata Cara Pembayaran Retribusi
10. Sanksi Administratif
11. Tata Cara Penagihan
12. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
13. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa
14. Peninjauan Tarif Retribusi
15. Penyidikan
16. Ketentuan Sanksi
17. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 11 Oktober 2010

**CATATAN** :